



**SURAT KETERANGAN / IZIN**  
 Nomor : 070.2 /00232/III/2018

perhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 074/2067/KESBANGPOL/2018, TANGGAL 21 FEBRUARI 2018, PERIHAL : IZIN PENELITIAN

ingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;  
 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..


izinkan kepada : **MUHAMMAD AJI SATRIO**  
 NIP / NIP : **20130610165**  
 Instansi/Instansi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
 Tujuan/Perluan : **IZIN PENELITIAN**  
 Maksud/Tema : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025**

lokasi : **WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : **21 Februari 2018 s/d 30 April 2018**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**  
 Pada Tanggal : **07 Maret 2018**

**KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU**  
  
**AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si**  
**Pembina Utama Muda; IV/c**  
**NIP. 19680805 199603 1 005**

- Tembusan kepada Yth. :
1. Bupati Kulon Progo ( sebagai Laporan)
  2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
  3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
  4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo
  5. Kecamatan .....
  6. Kepala Desa .....
  7. Yang bersangkutan
  8. Arsip

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2067/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 055/A.4-II/II/2018  
Tanggal : 21 Februari 2018  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025"** kepada:

Nama : MUHAMMAD AJI SATRIO  
NIM : 20130610165  
No.HP/Identitas : 085743014700/3401030903950002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : - Hutan Mangrove dan Kalibiru (Kab. Kulon Progo)  
- Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo  
Waktu Penelitian : 21 Februari 2018 s.d 30 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



**AGUNG SUPRIYONO, SH**  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Aji Satrio  
Prodi Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum  
NIM : 20130610165  
Judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK  
PARIWISATA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN  
2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH TAHUN 2015-2025  
Dosen Pembimbing : Beni Hidayat, S.H., M.Hum

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 17%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-04-18  
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zcin, S.Kom.I.